



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN METRO SELATAN 2021

**KECAMATAN METRO SELATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran nasional nasional baik pada aspek proses dan mekanis memaupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Peraturan perundangan tersebut juga mewajib kan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan untuk pembangunan di daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021 telah mengacu dan berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016 - 2021 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Selatan. Selain itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Tahun 2021 adalah merupakan gambaran kerangka rencana kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Metro Selatan untuk Tahun 2021.

Rejomulyo, Maret 2021

CAMAT METRO SELATAN



JUANDA, S.Sos.M.IP

PEMBINA

NIP. 19711030 199803 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kota. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Walikota.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Metro Selatan Tahun 2016 - 2021 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kota Metro di Kecamatan Metro Selatan dalam rangka mencapai ***Pelayanan Masyarakat Metro Selatan yang Prima, Cepat, Tepat, Transparan dan Sesuai Prosedur***. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Metro Selatan untuk rentang waktu tahun 2021 sampai dengan 2026

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6),
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12),

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 13),
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Metro. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14).
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9),
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7),

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Metro Selatan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Metro maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Metro Selatan tahun 2021 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kota Metro khususnya Kecamatan Metro Selatan;

3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 antara lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Penyediaan Jasa Kebersihan.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
7. Penyediaan Makanan Dan Minuman.
8. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi KeLuar Daerah.
9. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan:
10. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
11. Pengadaan Meubelar.
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
15. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
16. Penataan Kelembagaan, Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem dan Mekanisme Kinerja Perangkat Daerah agar lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel.
17. Peningkatan Pembinaan terhadap Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat (Kegiatan MTQ).
18. Peningkatan Pembinaan terhadap Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat
19. Gerakan Membangun Bumi Sawai
20. Fasilitas PerandantugasLembaga Perangkat Kelurahan

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Metro Selatan adalah terealisasinya target rencana pelaksanaan secara menyeluruh (100%) semua program dan kegiatan Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021 secara efektif dan efisien baik dalam penggunaan anggaran dan pelaporan hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021
PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO SELATAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Baru/Permendagri 050-3708 thn 2020)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UNSUR KEWILAYAHAN							
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah					12 bulan	
7 01 01 2.01	<i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, pengan- ggaran dan evaluasi kerja yg tersusun</i>	Metro Selatan	12 bulan	10,555,850		12 bulan	10,555,850
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kecamatan yang tersusun	Metro Selatan	3 dokumen (renstra, Renja Tahun 2022 dan Renja Perubahan 2021)	2,912,800	APBD	3 dokumen (renstra, Renja Tahun 2022 dan Renja Perubahan 2021)	2,912,800
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah rencana anggaran yang tersusun	Metro Selatan	2 dokumen	4,436,700	APBD	2 dokumen	4,436,700
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi tahunan kecamatan yang tersusun	Metro Selatan	3 dokumen (LAKIP, LKPJ, dan LPPD)	3,206,350	APBD	3 dokumen (LAKIP, LKPJ, dan LPPD)	3,206,350

7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan	Pemenuhan administrasi keuangan	Metro Selatan	12 bulan	4,169,585,457		12 bulan	4,169,585,457
6 01 01 2.01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang terbayarkan		48 orang	3,908,585,457		48 PNS	3,908,585,457
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang terbayarkan	Metro Selatan	12 bulan x 2 org	211,200,000	APBD	12 bulan	211,200,000
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan yang terbayar	Metro Selatan	7 orang	45,600,000		7 orang	45,600,000
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun keuangan kecamatan	Metro Selatan	1 dokumen	4,200,000	APBD	1 dokumen	4,200,000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi kepegawaian		1 kegiatan	17,163,000		1 kegiatan	17,163,000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju batik kecamatan	Metro Selatan	25 stel	17,163,000	APBD	25 stel	17,163,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum		12 bulan	161,882,100		12 bulan	161,882,100
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Metro Selatan	16 jenis alat listrik	7,000,000	APBD	16 jenis	7,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor	Metro Selatan	1 paket	59,962,000	APBD	1 paket	59,962,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK, alat dan bahan pembersih dan makan minum	Metro Selatan	3 keg	85,920,100	APBD	3 keg	85,920,100

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Metro Selatan	2 keg	9,000,000	APBD	2 keg	9,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	Metro Selatan	2 keg	-	APBD	2 keg	-
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah			44,222,000			44,222,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair kantor	Metro Selatan	1 Paket	44,222,000	APBD	1 jenis	44,222,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan kebutuhan jasa kantor			23,029,998			23,029,998
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kebutuhan materai	Metro Selatan	195 lembar	1,180,000	APBD	1 paket materai administrasi kantor	1,180,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon	Metro Selatan	2 rek (listrik, telepon)	20,849,998	APBD	12 bulan (listrik, telepon, internet)	20,849,998
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan(sewa genset,sound system dan kursi)	Metro Selatan	3 jenis	1,000,000	APBD	3 jenis	1,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara			124,623,000			124,623,000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah registrasi,pemeliharaan n,BBM dan suku cadang randis R2 dan R4	Metro Selatan	24 randis	56,483,000	APBD	12 bulan	56,483,000

2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah terpeliharanya alat-alat kantor	Metro Selatan	5 peralatan	7,300,000		5 peralatan	7,300,000			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharanya alat-alat kantor	Metro Selatan	1 unit	60,840,000	APBD	1 unit	60,840,000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat			775,427,110		12 bulan	775,427,110
7	01	02	2.01		<i>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan</i>	<i>Durasi waktu penyelenggaraan urusan pemerinrahan</i>		12 bulan	766,427,110		12 bulan	766,427,110
7	01	04	2.01	03	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah operasional kelurahan	Metro Selatan	4 kelurahan	766,427,110	APBD	Kecamatan dan 4 kelurahan	766,427,110
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan		12 bulan	9,000,000		12 bulan	9,000,000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Metro Selatan	3 perizinan (IMB, Rek.Nikah dan IUMK)	9,000,000	APBD	3 perizinan (IMB, Rek.Nikah dan IUMK)	9,000,000
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan		4 kelurahan	927,168,050		4 kelurahan	927,168,050
7	01	03	2.02		<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah kelurahan</i>		4 kelurahan	909,402,450		4 kelurahan	909,402,450

7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kelurahan		4 kelurahan	25,992,000	APBD	4 kelurahan	25,992,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan	Metro Selatan	4 kelurahan	677,804,000	APBD	4 paket untuk 4 kelurahan	677,804,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat dikelurahan dan Keg.PKK	Metro Selatan	4 kelurahan	169,647,450	APBD	4 paket untuk 4 kelurahan	169,647,450
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan	Metro Selatan	4 kelurahan	35,959,000	APBD	4 kelurahan	35,959,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah LKK	Metro Selatan	2 lembaga	17,765,000	APBD	2 lembaga	17,765,000
	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Keg.PKK dan LPM Kec.		2 lembaga	17,765,000	APBD		17,765,000
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat		12 bulan	391,176,600		12 bulan	391,176,600
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrampilan Umum	Jumlah koordinasi		4 kelurahan	11,176,600		4 kelurahan	11,176,600
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Metro Selatan	4 kelurahan	11,176,600	APBD	4 kelurahan	11,176,600

					Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Metro Selatan	4 kelurahan	380,000,000			380,000,000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat		12 bulan	499,440,750		12 bulan	499,440,750
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah</i>	Jumlah kegiatan		4 kelurahan	449,440,750		4 kelurahan	449,440,750
7	01	05	2.01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya peringatan HUT RI, HUT Kelurahan, HUT Kota HUT Kota	Metro Selatan	5 kegiatan	-	APBD	3keg	-

7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	Tersedianya Insentif guru ngaji kaum, Rmh Ibadah,Rukun Kematian,Safari Romadhon,MTQ, LASQI	Metro Selatan	4 Kelurahan	449,440,750	APBD	7 kegiatan	763,900,000
					7,144,273,915			7,144,273,915

Rejomulyo, 2021

CAMAT METRO SELATAN

JUANDA, S. Sos. M. IP

PEMBINA

NIP. 19711030 199803 1 004

Secara keseluruhan realisasi keuangan dari Anggaran Rutin Kecamatan Metro Selatan Tahun Anggaran 2021, dapat dicapai ± 100 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja SKPD

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Metro Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

1. Meningkatnya pelayanan administrasiper kantor.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur
4. Terlaksananya Penataan Kelembagaan, Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem dan Mekanisme Kinerja Perangkat Daerah agar lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel.
5. Meningkatnya Pembinaan terhadap Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat.
6. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
7. Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Perangkat Kelurahan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Metro Selatan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas.
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan.
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan.
- Adanya sarana dan prasarana Kantor

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai.
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi.
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang lain.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- RPJMD Kota Metro Tahun 2016 - 2021
- Agenda pembangunan tahunan Kota Metro.
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- Komitmen Walikota Metro dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan.
- Diklat peningkatan kualitas aparatur.

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan;
- Penyalahgunaan wewenang yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya;
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Metro Selatan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan yang Unggul dengan Masyarakat yang Sejahtera dengan mengoptimalkan koordinasi antar dinas instansi terkait ;
- 2) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Metro yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki

legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pembiayaan yang cukup memadai;

- 3) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi baik dalam jumlah maupun pendidikan serta memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dan penambahan jumlah aparatur ;

2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Metro Selatan pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Metro Selatan maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengembalian delegasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Metro Selatan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian wewenang urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam upaya pencapaian sasaran program dan kegiatan Kecamatan Metro Selatan yang terurai dalam kebijakan, program dan kegiatan strategis. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran sehingga dapat terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran dengan baik dan meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi dan Informasi Pelayanan
- b. Peningkatan disiplin aparatur sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja aparatur dan pelayanan publik serta menciptakan aparatur pemerintah yang baik, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

- c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan perencanaan kebutuhan anggaran.
- d. Peningkatan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan sehingga dapat terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dengan baik
- e. Peningkatan Penataan Kelembagaan, Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem dan Mekanisme Kinerja Perangkat Daerah agar lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel.
- f. Meningkatnya Pembinaan terhadap Kehidupan Beragama dan Sosial Kemasyarakatan
- g. Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Perangkat Kelurahan

Kinerja Kantor Kecamatan Metro Selatan tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.
- 3. Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- 4. Terlaksananya Penataan Kelembagaan, Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem dan Mekanisme Kinerja Perangkat Daerah agar lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel.
- 5. Meningkatnya Pembinaan terhadap Kehidupan Beragama dan Sosial Kemasyarakatan
- 6. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- 7. Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Perangkat Kelurahan

Sasaran jangka menengah penetapan kinerja Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021 adalah :

- 1. Semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Berkurangnya hambatan/kendala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3. Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber dana yang memadai yang menunjang pelayanan.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Metro Selatan maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Penataan Kelembagaan, Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem dan Mekanisme Kerja Perangkat Daerah Agar Lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel (Organisasi).
- Program Pembinaan Peningkatan terhadap Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat.
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- Program Peningkatan Pelayanan Kapasitas Perangkat Kelurahan

4.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya antara lain:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Kebersihan
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya antara lain :
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Meubelair
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Penataan Kelembagaan, Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem dan Mekanisme Kerja Perangkat Daerah Agar Lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel (Organisasi) antara lain :
 - Operasional Administrasi Kelurahan Margorejo
 - Operasional Administrasi Kelurahan Margodadi
 - Operasional Administrasi Kelurahan Sumbersari Bantul
 - Operasional Administrasi Kelurahan Rejomulyo
5. Program Pembinaan Peningkatan terhadap Kehidupan Beragama dan Sosial Kemasyarakatan (Kegiatan MTQ)
 - MTQ Tingkat Kecamatan
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
 - Gerakkan Membangun Bumi Sai Wawai
 - Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Serta Toleransi Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial, dan Kemasyarakatan.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kapasitas Perangkat Kelurahan
 - Fasilitas Peran dan Tugas Lembaga Perangkat Kelurahan

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Metro Selatan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kota Metro di Kecamatan Metro Selatan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Metro Selatan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Metro Selatan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Metro secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu dalam rangka mencapai ***Pelayanan Masyarakat Metro Selatan yang Prima, Cepat, Tepat, Transparan dan Sesuai Prosedur***. Amien.